

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi sehingga tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman begitu pula cara penanggulangannya.¹ Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke seolah-olah “dipersatukan” dengan semangat korupsi yang sudah menelusup liar ditengah era otonomi daerah saat ini dengan berbagai macam sebutan misalnya, Uang Bensin, Uang Lelah, Tahu Sama Tahu dan lain sebagainya.

Perlu diketahui bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dipengaruhi berbagai faktor. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jack Bologne sesuai rumus “*GONE Theori*”, G adalah *Greeds* atau Keserakahan, O adalah *Opportunities* atau kesempatan, N adalah *Needs* atau kebutuhan dan E adalah *Exposure* atau Pengungkapan. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan *ICW*, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus.²

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hal.7.

² Abdurrahim, *Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, *Journal of Lex Generalis*, Vol. I/No. 1/Juni/2020, Hal. 104.

Pembuktian sebagai upaya pengungkapan dan penegakan hukum atas suatu kasus atau dugaan adanya tindak pidana korupsi bukanlah sesuatu hal yang sederhana dan mudah, terlebih atas adanya ekspektasi penegakan hukum yang komprehensif yang menjangkau seluruh pelaku delik dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut, terkecuali atas delik korupsi yang berupa penyuapan yang dimungkinkan mekanisme dimulainya sebuah penyidikan atas dasar tertangkap tangan, maka atas delik korupsi pada umumnya dibutuhkan penyelidikan dan penyidikan yang sangat mendalam oleh pihak penyidik dan pada akhirnya secara alamiah dan logis akan melekat “kewenangan diskresi” pada penyidik untuk menetapkan siapa saja pelaku delik dalam suatu dugaan tindak pidana korupsi.³

Kejaksaan secara organik, struktural dan fungsional masuk kedalam kekuasaan eksekutif yang berfungsi sebagai penegak hukum bersama-sama dengan badan-badan Pengadilan yang termasuk kedalam lingkungan kekuasaan yudikatif. Perkara yang sudah ditangani oleh Pengadilan, maka kejaksaan dalam hal ini para jaksa yang bertindak selaku penuntut umum harus melaksanakan ketetapan dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Situasi yang demikian membuat uniknya posisi kejaksaan dalam konstalasi negara Indonesia.

Keberhasilan penuntutan tidak terlepas dari hasil penyidikan dan sebaliknya kegagalan penuntutan dapat terjadi karena hasil penyidikan yang tidak memadai. Hal ini memperlihatkan betapa eratnya kaitan penyidikan dengan penuntutan. Jaksa berwenang menangani perkara tindak pidana khusus sejak dari penyelidikan, ditinjau

³ Mario Parakas, *Pemberantasan Korupsi dengan Pola Penegakan Hukum yang Komprehensif dan Mengakar*, Varia Peradilan Tahun XXV, 2010, Hal.43.

dari segi rasional, efisien dan efektivitas di satu sisi serta kepastian hukum dan perlindungan hak asasi di sisi lain, Pasal 30 ayat (1) e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang memungkinkan jaksa melakukan penyidikan tambahan dalam rangka melengkapi berkas perkara yang merupakan pemecahan masalah yang tepat seandainya penyidik belum dapat merampungkan berkas perkara dengan melakukan penyidikan tambahan untuk memenuhi petunjuk penuntut umum maka terbuka kemungkinan penyidik meminta agar kejaksaan/penuntut umum berkenaan menyempurnakan sendiri.

Korupsi ibarat penyakit kanker yang menggerogoti tubuh negara dan membawa Indonesia ke masa depan suram sebagaimana yang dikemukakan oleh Artidjo Alkostar.⁴ Korupsi sebagai *Extraordinary crime* atau tindak pidana luar biasa yang sulit diberantas menjadikannya sebagai tindak pidana khusus. Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tiga tahap, yaitu Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Umumnya peralihan satu tahap ke tahap berikutnya dilakukan setelah adanya pemaparan (*ekspose*) yang fungsinya menentukan apakah tindak pidana korupsi tersebut telah dapat ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Begitu pula untuk naik ke tahap penuntutan, dilakukan *ekspose* guna melihat kembali apakah semua unsur delik yang akan didakwakan telah didukung dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

⁴ *Eighth Regional Seminar on Good Governance for Southeast Asian Countries, Current Issues in the Investigation, Prosecution and Adjudication of Corruption Cases, June 2015, Page.64*

Perluasan alat bukti penyadapan dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memperluas alat bukti khususnya alat bukti petunjuk selain yang terdapat dalam KUHAP dimana bukti petunjuk bukan saja diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka

Pada Pasal 26A dimana alat bukti petunjuk juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dandokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam upaya mencari bukti-bukti dan kebenaran sangat sulit karena adanya alat bukti petunjuk yang lain.⁵ Perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa. Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi berperan sebagai Penyidik dan juga sebagai Penuntut Umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan. Secara

⁵ Debby Natalia Ang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, Hal. 150-151.

penal artinya pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Proses pembuktian dalam perkara pidana dalam KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau biasa disebut *negatief wettelijk bewijstheorie* hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam memidana seseorang harus sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Sistem pembuktian yang digunakan penuntut umum dalam mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana korupsi sifatnya lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana umum yang hanya menggunakan sistem pembuktian biasa sesuai dengan KUHAP, kewajiban pada Penuntut umum untuk membuktikannya. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam perkara korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37 ayat 1 dan , Pasal 37A dan Pasal 38B.

Ketentuan Pasal-Pasal tersebut memungkinkan penuntut umum untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi dengan tiga sistem pembuktian antara lain: Sistem pertama yaitu sistem pembuktian terbalik yaitu pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan sumber yang halal dari harta bendanya, kondisi demikian dapat dijadikan penuntut umum sebagai bukti tambahan guna memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan

tindak pidana korupsi. Sistem kedua yaitu sistem pembuktian biasa di mana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam hal gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp.10 juta dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Sistem yang ketiga adalah sistem semi terbalik atau berimbang terbalik, yang membebankan pembuktian kepada penuntut umum dan terdakwa, sistem beban pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik ini ditujukan agar harta benda terdakwa tidak dijatuhkan pidana perampasan barang. Dalam hal ini, penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan tindak pidana pokok yang didakwakan yaitu tindak pidana korupsi.

Setelah dicermati segala upaya dilakukan untuk mematahkan akar permasalahan korupsi untuk mencapai tujuan khusus yang bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum baik yang bersifat prepentif maupun represif. Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari penegakan hukum dan bukanlah aktivitas tersendiri yang hanya bertujuan penegakan hukum semata. Semua usaha pemberantasan korupsi merupakan bagian dan ikhtiar untuk membangun sebuah negeri yang terbebas dari korupsi dan berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dan telah dijamin didalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum yang berjudul **“STRATEGI PEMBUKTIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT**

UMUM DALAM MENGUNGKAPKAN TELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, guna menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari judul yang sudah ditetapkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Strategi Pembuktian Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Mengungkapkan Telah Tejadinya Tindak Pidana Korupsi? (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam)
2. Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Penuntut Umum Untuk Mengungkapkan Telah Tejadinya Tindak Pidana Korupsi? (Studi Di Kejaksaan Negeri Subulussalam)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam mengungkapkan telah tejadinya tindak pidana korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Subulussalam)
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi penuntut umum untuk mengungkapkan telah tejadinya tindak pidana korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Subulussalam)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik dari segi teoritis, segi praktis maupun bagi diri sendiri yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana mengenai strategi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam untuk mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam penerapan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan mengenai strategi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap suatu tindak pidana korupsi serta dapat menjadi masukan untuk bahan pertimbangan bagi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) di dalam proses pembuktian dalam perkara korupsi.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Bahwa penulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan strata satu (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai aplikasi teori-teori yang telah diterima serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai strategi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap suatu tindak pidana korupsi.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan.⁶ Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.⁷ Beberapa ahli hukum memberikan pengertian mengenai pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁸ Dari pandangan ini jelas bahwa R. Subekti membuat relevansi bukti untuk memperoleh keyakinan, dan dengan keyakinan ini ia berusaha untuk memperkuat kebenaran klaimnya terhadap fakta hukum yang menjadi pokok pertanyaan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.
- b. M. Yahya Harahap menerangkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang

⁶ Hans Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana*, Manado: Univ. Sam Ratulangi, 2012, hlm 18

⁷ Alifitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, hal. 21.

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Hal. 1.

dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁹

Berdasarkan pandangan M. Yahya Harahap diatas, maka pembuktian menitikberatkan pada aspek alat bukti, apakah alat bukti yang dihadirkan sah atau tidak. Apabila alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam undang-undang, akibatnya keabsahan dan nilai alat bukti yang diajukan tidak dapat dinyatakan sah dan tidak dapat dipergunakan pada sidang pengadilan.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹⁰

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk

⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 279

¹⁰ Ali Imron, M. Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press, Hal. 3.

mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian, dimana ditentukan adanya tindakan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut, membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.¹¹

2. Teori atau Sistem Pembuktian

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.¹² Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Dikenal ada 4 (empat) sistem atau teori pembuktian, antara lain :¹³

a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-

¹¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 51.

¹² Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1/No / Des/2018, Hal. 24.

¹³ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung : Alumni, 1992, Hal. 26.

undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Hal Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan jika cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.¹⁴

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie*)

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie*): "Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara

¹⁴ Fuandy Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung.: Citra Adhya Bakti, 2000, Hal. 35.

ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.” Sistem *Positief Wettelijk Bewijsleer* ini, dibenua Eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu hukum acara pidana yang bersifat *inquisitoir*. Peraturan Acara Pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu obyek belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan saja.¹⁵

c. Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction in Time/ Bloot Gemoedelijke Overtuiging*)

Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹⁶

d. Sistem Keyakinan Dengan Alasan Logis (*Conviction in Raisonne*)

Dalam sistem ini, walaupun Undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya

¹⁵ *Ibid*, Hal. 20.

¹⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia, 1985, Hal, 241.

tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Pada intinya, keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus 'reasonable' yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹⁷

3. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Alat Bukti

Definisi alat bukti menurut R. Atang Ranomiharjo adalah alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁸

Jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan, kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan adalah hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara "limitatif" alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang tercantum dalam pasal tersebutlah yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian". Mengenai macam-macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;

¹⁷ Fuandy Munir, *Op.cit*, Hal. 56.

¹⁸ Darwan Print, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hal. 106.

3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

(a) Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan bahwa : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sedangkan pengertian dari keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, berbunyi : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Keterangan saksi menganut asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu orang saksi bukanlah saksi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Berdasarkan Pasal tersebut, satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Jadi minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja undang-undang belum menganggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁹

¹⁹ Ni Made Yulia Chitta Dewi, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2/ No. 1/ 2021, Hal. 194.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Dengan perkataan lain, hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah.

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka oleh itu jika ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai saksi diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu, maka terhadap saksi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut.²⁰

1. Saksi yang memberatkan (*saksi A Charge*)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, saksi yang memberatkan ini biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dicantumkan dalam surat dakwaannya, hal ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena dalam persidangan dia harus dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang ia tuntutan dari si pelaku tindak pidana tersebut, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dipersidangan ia harus mampu meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi peristiwa yang merugikan korban.

2. Saksi yang meringankan (*A de Charge*)

Saksi yang meringankan bagi tersangka, atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh terdakwa (tersangka) atau penasihat

²⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Sumur, 1977, hal.110.

hukum pada waktu sidang pengadilan. Pasal 65 KUHP mengatakan : “ Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya”.

3. Saksi Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP menjelaskan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suati perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

4. Saksi Mahkota

Definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*) memang tidak pernah ada, namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

5. Saksi Kolaborator (*Justice Collabolator*)

Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, *Justice Collaborators* adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana

dan/atau pengembalian asset/ hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di Persidangan.

(b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagaimana dalam pasal 1 angka 28 KUHAP, adalah “keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Dalam *California Evidence Code* definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut. “*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates*”. (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).²¹

(c) Surat

Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat adalah sebagai salah satu alat bukti, namun KUHAP tidak memberikan definisi surat itu sendiri. Asser-Anema memberikan definisi surat sebagai sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: sinar grafika, 2004, hal.268-269

dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.²² Pasal 187 KUHP menjelaskan bahwa alat bukti surat dibedakan menjadi empat macam surat yaitu:²³

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau didalamnya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- c. Surat ketentuan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bukti surat atau tulisan demikian disebut akta. Definisi akta ialah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Dengan demikian penandatanganan dari seseorang dalam akta, seseorang tersebut diharapkan akan pertanggungjawaban tentang kebenaran isi tulisan tersebut dalam akta. Akta dapat dibedakan dalam beberapa jenis yakni:

1. Akta Otentik

Menurut Sudikno akta otentik adalah “Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang

²² Ali Imron, M. Iqbal, *Op.cit*, Hal. 86.

²³ Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya*, 1997, Bogor: Politeia, Hal. 166.

berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan”²⁴

2. Akta di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, dengan kata lain akta yang dibuat dan di tandatangani si pembuat dengan maksud agar surat itu dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian.²⁵

3. Surat Bukan Akta.

Surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk kearah pembuktian.²⁶

(d) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.²⁷ Pengertian petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP, yang mana berbunyi :

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:

²⁴ ~~Sudikno Mertokusumo~~, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1977, hal.101.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, Hal.105.

²⁶ Teguh Samudra, *Op.cit*, Hal. 54.

²⁷ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang : UMM Press, 2005, hal. 22.

- a) Keterangan saksi.
 - b) Surat.
 - c) Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Sebagaimana rumusan Pasal 188 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa alat bukti petunjuk itu berbentuk “perbuatan” atau “kejadian” atau “keadaan” yang dapat diperoleh hanya dari keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KUHAP; surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP; dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 KUHAP.

Mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro, apa yang disebut sebagai petunjuk sebenarnya kesimpulan belaka yang diambil dengan menggunakan alat-alat bukti sah yang lain, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Perbuatan, kejadian, atau keadaan bertalian dengan alat bukti petunjuk adalah fakta hasil pembuktian dari pemeriksaan persidangan yang didukung oleh alat-alat bukti. Lalu akan berkualifikasi sebagai unsur perbuatan pidana kalau fakta-fakta tersebut dirangkai satu sama lain, maupun dirangkai dengan tindak pidana itu sendiri melalui analisis hukum.²⁸

(e) Keterangan Terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah “Apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.”

²⁸ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2011, hal. 76- 77.

Menurut *Memorie Van Toeliching, verklaring van verdachte* atau keterangan terdakwa itu adalah setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta “*Adhyaksa*” berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan.³¹ Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapun pengertian

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 431.

³⁰ *Pertimbangan Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*

³¹ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal.3.

tentang Jaksa, Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan dan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
- d. Jabatan Fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar hakim memberikan putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut dengan sendirinya bila telah terdapat alasan yang cukup kuat bukti-buktinya, sehingga seseorang yang dianggap bersalah tersebut akan dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang ia lakukan sebagai tindak pidana.³² Didalam penuntutan dikenal 2 asas (beginsel) yaitu asas legalitas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Serta asas oportunitas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.³³

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Hal. 16.

³³ Ibid, Hal. 16.

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyangandang asas *dominus litis*. Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.³⁴

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1, 2, 3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:³⁵

34

Johannes Pasaribu, *Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Tesis Magister Universitas Sumatera Utara, 2017.

³⁵ Daniel S Barus, “*Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*” Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 37.

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 ayau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum;
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan(Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan;
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP);
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1);
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4);
- h. Meminta dilakukanya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80);
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan;
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i);
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan;

- l. Membuaat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1);
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat2;
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144);

Sebagaimana yang diatur oleh KUHAP dimana kewenangan penyidikan oleh lembaga kepolisian dan PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 KUHAP. Fungsi penyidikan yang semula dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum dipersempit dan hanya diberikan terhadap tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 284 ayat 2 KUHAP dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁷

³⁶ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Media Prima Aksara, 2012, Hal. 49-50.

³⁷ *Konsiderans Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Menurut Subekti, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara.³⁸ Dalam *Black's Law Dictionary, sixth edition*, mengartikan korupsi sebagaimana berikut: *An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others.*³⁹ Secara bebas dapat diartikan: “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain.”

Korupsi berkorelasi dengan masalah penyalahgunaan kesempatan atau keleluasaan untuk memperkaya diri, serta besar kecilnya kekuasaan yang disalahgunakan untuk memperkaya diri itu, yang akhirnya akan membawa implikasi bahaya yang ditimbulkannya.⁴⁰ Menurut Andi Hamzah, beberapa penyebab korupsi yaitu:⁴¹

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
- d. Modernisasi.

Berikut akan dibahas mengenai tipologi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Undang-undang

³⁸ Agus Kasiyanto, *Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2018, hal. 32.

³⁹ Henry Campbell black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations Sixth Edition*, St.Paul,Min:West Publishing, 1990, Hal. 345.

⁴⁰ Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Open Journal Systems, Vol. 05, No. 02, 2016, hal. 4

⁴¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 13

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:⁴²

a. Korupsi Yang Terkait Dengan Kerugian Keuangan Negara

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2).
Rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) adalah:
 - a. Setiap orang;
 - b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c. Secara melawan hukum;⁴³
 - d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁴
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
Adapun rumusan dalam Pasal 3 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana;⁴⁵
 - b. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;⁴⁶
 - c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - d. Kesalahan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.⁴⁷

b. Korupsi Yang Terkait Dengan Suap-Menyuap

⁴² Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hal. 33.

⁴³ *Ibid*, Hal. 38.

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 53.

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 62.

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 70.

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 71.

1. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 13).

Unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut antara lain:

- a. Setiap orang;
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;⁴⁸
- d. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal lainnya yang mengatur mengenai kegiatan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah Pasal 5 ayat (1) huruf b. Unsur-unsur Pasal 5 angka (1) huruf b antara lain:

- a. Setiap Orang;
- b. Unsur memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;⁴⁹
- c. Unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal selanjutnya yang mengatur mengenai kegiatan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah Pasal 13. Rumusan unsur-unsur Pasal 13 adalah:

- a. Setiap Orang;
- b. Memberi hadiah atau janji;⁵⁰

⁴⁸ H. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian*, *Op.Cit*, Hal. 182-185

⁴⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, Hal.89.

- c. Kepada pegawai negeri;
 - d. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.⁵¹
2. Tindak Pidana Korupsi Suap Dengan Menerima Pemberian Atau Janji (Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf b serta Pasal 11).
Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2). Unsur- unsur dari Pasal 5 ayat (2) antara lain:
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - b. Menerima pemberian atau janji;
 - c. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b.

Selanjutnya adalah Pasal 12 huruf a mengenai tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a diketahui bahwa unsur-unsur Pasal 12 huruf a yaitu:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima hadiah atau janji;
- c. Diketahui atau patut diduga; Unsur “diketahui” ini harus dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), sedangkan untuk kata “patut diduga” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam Pasal ini bisa terjadi dengan kealpaan (*culpa*);⁵²

⁵⁰ H. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian....., Op.Cit*, Hal. 202-204.

⁵¹ H. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian....., Op.Cit*, Hal. 204-206.

⁵² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hal. 140-141.

- d. Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.⁵³

Selanjutnya adalah Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf b. Berikut adalah unsur-unsur Pasal 12 huruf b:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima hadiah;
- c. Diketahui atau patut diduga;
- d. Hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal selanjutnya yang merumuskan tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah Pasal 11. Unsur-unsur Pasal 11 adalah:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima hadiah atau janji;
- c. Diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.⁵⁴

⁵³ H. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian....*, *Op.Cit*, Hal. 269.

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 226.

3. Tindak Pidana Korupsi Suap Kepada Hakim dan Advokat (Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b)

Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat dirumuskan pada Pasal 6

ayat (1) huruf a dan b. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- b. Kepada hakim;
- c. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Selanjutnya adalah tindak pidana korupsi suap kepada Advokat yang dimuat pada Pasal 6 ayat (1) huruf b. Rumusan unsur-unsurnya diurai menjadi:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- b. Kepada Advokat yang menghadiri sidang Pengadilan;
- c. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

4. Tindak Pidana Korupsi Hakim dan Advokat Menerima Suap (Pasal 6 ayat (2) serta Pasal 12 huruf c dan d).

Tindak pidana korupsi hakim atau advokat yang menerima suap dirumuskan

dalam Pasal 6 ayat (2). Unsur-unsur Pasal 6 ayat (2) adalah:

- a. Hakim atau Advokat;
- b. Menerima pemberian atau janji;
- c. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.⁵⁵

c. Korupsi Yang Terkait Dengan Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, b, c)

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menggelapkan uang atau surat berharga yang dimuat pada Pasal 8. Unsur-unsur Pasal 8 adalah:

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;⁵⁶
- b. Dengan sengaja;
- c. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Selanjutnya Pasal 9 mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Unsur- unsur Pasal 9 adalah:

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- b. Dengan sengaja;
- c. Memalsukan buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.⁵⁷

⁵⁵ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op,cit*, Hal 133

⁵⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 119

Selanjutnya diatur mengenai Tindak pidana korupsi terhadap barang, surat, akta atau daftar untuk meyakinkan atau membuktikan dihadapan pejabat yang berwenang. Pada Pasal 10 huruf a mengatur Tindak Pidana Korupsi Terhadap Barang, Surat, Akta atau Daftar dengan Menggelapkan, Menghancurkan, Merusakkan atau Membuatnya Tidak Dapat Dipakai. Pasal 10 huruf b dirumuskan mengenai Tindak Pidana Korupsi Membiarkan Orang Lain Menggelapkan, Menghancurkan, Merusakkan atau Membuat Tidak Dapat Dipakai Barang, Surat, Akta atau Daftar. Pada Pasal 10 huruf c diatur mengenai Tindak Pidana Korupsi Membantu Orang Lain Menggelapkan, Menghancurkan, Merusakkan atau Membuat Tidak Dapat Dipakai Barang, Surat, Akta atau Daftar.

d. **Korupsi terkait dengan Perbuatan Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g)**

Pasal 12 huruf e merumuskan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Unsur-unsur Pasal 12 huruf e adalah:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
- d. Menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁵⁸

⁵⁷ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit.*, Hal. 99-100

⁵⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Hal. 179.

Pada Pasal 12 huruf f merumuskan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum. Selanjutnya Pada Pasal 12 huruf g mengatur tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta pekerjaan atau penyerahan barang.

e. Tindak Pidana Korupsi Yang Terkait Dengan Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h)

f. Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i)

Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan dirumuskan dalam Pasal 12 huruf I. Unsur-unsur Pasal 12 huruf I adalah:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
- c. Pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

g. Tindak Pidana Korupsi Yang Terkait Dengan Gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C)

Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi dimuat dalam Pasal 12B jo.

Pasal 12C. Unsur- Unsur Pasal 12B antara lain:

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima;⁵⁹

⁵⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hal. 240.

- c. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan cuma cuma, fasilitas lainnya.⁶⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan ke dalam pasal-pasal yang telah diuraikan unsur-unsurnya diatas. Dari pasal-pasal tersebut terdapat rumusan-rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut.⁶¹

a. Atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi:

1. Tindak Pidana Korupsi Murni

Tindak Pidana Korupsi Murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik, yang dikelompokkan menjadi kedalam Pasal 2, 3, 8, Pasal 5-12.

2. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

⁶⁰ *Ibid*, Hal, 245.

⁶¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 15-23.

Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni ialah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi: Pasal 21, 22, dan 24.⁶²

b. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi:

1. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak Pidana Korupsi Umum ialah bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang berkualitas seperti pegawai negeri, namun termasuk korporasi: Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 23.

2. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara artinya rumusan tersebut ditujukan kepada pegawai negara atau penyelenggara negara. Kualitas pegawai negeri merupakan unsur esensial tindak pidana: Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a - i, 12B, dan 23.

c. Atas Dasar Sumbernya:

1. Tindak pidana yang dirumuskan tersendiri dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 bersumber dari rumusan KUHP: Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 23.
2. Tindak Pidana Korupsi Yang Oleh UU No. 31/1999 yang Diubah dengan UU No. 20/2001 dirumuskan tersendiri sebagai tindak pidana korupsi.

⁶² *Ibid*, Hal. 26

3. Tindak pidana korupsi yang dibentuk asli oleh UU No.31/1999 yang Diubah dengan UU No. 20/2001 yakni Pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.

d. Atas Dasar Tingkah Laku:

1. Tindak Pidana Korupsi Aktif

Tindak Pidana Korupsi Aktif/positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau materil yang bisa disebut juga dengan perbuatan jasmani dimana untuk mewujudkannya dibutuhkan gerakan. Tindak pidana korupsi aktif terdapat dalam: Pasal 2-11, Pasal 12, 12B, 13, 15, 16, 21-22.

2. Tindak Pidana Korupsi Pasif atau negatif

Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang tidak melakukan suatu kegiatan aktif tertentu. Sebagaimana dirumuskan Pasal 7, 10, 23, dan 24.

e. Atas Dasar Dapat-Tidaknya Merugikan Keuangan Negara Dan atau Perekonomian Negara

Tindak pidana korupsi yang terdapat unsur dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara terdapat dalam Pasal 2, 3, 15 jo. 2 dan 3 (sepanjang percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat itu dilakukan dalam rangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 dan 3).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mermuskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶³ Berdasarkan masalah yang akan diteliti, diperlukan metode penelitian hukum yang merupakan suatu cara sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan guna menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang akan penulis bahas. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai strategi pembuktian dalam mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis hanya membatasi permasalahan mengenai strategi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana korupsi serta hambatannya di Kejaksaan Negeri Subulussalam.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan

⁶³ ~~Peter Mahmud Marzuki~~, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Hal. 35.

observasi yang dilakukan di Kejari Subulussalam terkait strategi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶⁴

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.⁶⁵ Sebagaimana dengan proses penjangkauan informasi sampai kepada penyelesaian masalah pada penelitian ini mengenai strategi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana korupsi.

C. Metode Pendekatan Masalah

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Berlandaskan alasan tersebut, maka metode pendekatan masalah pada penelitian ini antara lain:

a. Metode Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.43.

⁶⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991, hal. 3.

dengan strategi pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana korupsi

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:⁶⁶

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- b. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- c. *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

b. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶⁷ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika

⁶⁶ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005. Hal.249

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, Hal. 93.

menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c. Metode Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁶⁸

D. Sumber Data

Guna menunjang proses penelitian, maka sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dengan melakukan wawancara bersama Jaksa sebagai Penuntut Umum yang berperan dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Subulussalam yaitu Bapak Ika Lius Nardo Sitepu, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Subulussalam

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber pelengkap, meliputi buku-buku, jurnal serta undang-undang yang menjadi referensi terhadap permasalahan yang diangkat, antara lain:

⁶⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hal. 268.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. B-69/E/02/1997 perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, hasil penelitian hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal Kamus, Ensiklopedia, *Glossary* dan lain-lain.

E. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode wawancara (interview) guna memperoleh bahan hukum primer, selain itu pengumpulan bahan hukum dalam

penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) guna memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

a. Wawancara (interview)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu digunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berkaitan dengan masalah yang diteliti dimana akan dilakukan tanya jawab kepada Jaksa yang berperan sebagai Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Subulussalam. Responden pada penelitian ini adalah Bapak Ika Lius Nardo Sitepu, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Subulussalam

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang dilakukan guna memperoleh bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif. Metode deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang

dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Metode deskriptif akan menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini.

Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.⁶⁹ Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai Tindak pidana korupsi yang merupakan objek dalam penelitian ini.

⁶⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008, hal.22.